



**P U T U S A N**

Nomor : 28 /PID.SUS.TPK/2014/PN.MTR.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap	: <b>BURHANUDIN,S.Pd, M.Pd.</b>
Tempat lahir	: Banyumulek.
Umur/tanggal lahir	: 47 tahun/ 31 Desember 1966.
Kebangsaan	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Tempat Tinggal	: Dusun Karang Pande Rt.003/Rw.001 Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: PNS pada Pemda Lombok Barat.

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan, (Terdakwa sedang menjalani pidana) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Dr.ZARMAN HADI,SH,MH Advokat, berkantor pada kantor Advokat “ZARMAN HADI & Partners beralamat di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency No. 6 Panjtilar Negara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2014 No. 10.adv.ZH.V.2014, yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Mei 2014 No. 95/SK.PID/2014/PN.MTR ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Nomor: 1149/P.2.10/Ft.1/05/2014 tanggal 6 Mei 2014 ;
- b. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor.28/pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 23 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara terdakwa;
- c. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor.28/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 8 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah membaca surat-surat bukti;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan terdakwa.

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan didepan persidangan pada hari SENIN tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BURHANUDIN,S.Pd,M.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Barang bukti :
  1. 1 (satu) lembar draf asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : / /KAD/2012 Tentang penjualan rumah daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
  2. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembelian Rumah Daerah Golongan III tanggal 22 Mei 2012.
  3. 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 Juli 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas yang terletak di jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN, S.Pd,M.Pd.
  4. 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran panjar Sertifikat hak milik rumah jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. H. TASWIR
  5. 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan penerimaan pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran sisa Rumah Dinas yang terletak di jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN,S.Pd, M.Pd.
  6. 1 (satu) lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar isian pembelian tanah dan bangunan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Aset Tanah Tahun Anggaran 2012.
8. 1 (satu) lembar foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :178.A1119.c./DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2011.
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :26.B/59<sup>a</sup>/KAD/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 178.A/119.c/DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 31 Januari 2012.
10. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelelangan Aset Lombok Barat di Kota mataram 2011
11. 1(satu ) lembar foto copy kwitansi sejumlah Rp.225.000.000 untuk pembayaran Pengembalian DP dan cicilan pembelian tanah jalan ciamis No.11 A Mataram yang diterima dari Ny.INDRA WAHYU tanggal 6 Agustus 2013.
12. 1 (satu) lembar Foto copy surat Perikatan Jual Beli Antara BURHANUDIN,S.Pd. M.Pd dengan Ny. INDRA WAHYU tanggal 6 juli 2011.
13. Foto-foto Rumah Dinas Aset Pemda Lobar di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram yang telah berubah bentuk dari bentuk semula.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada hari RABU tanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2.Membebankan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3.Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya ;
- 4.Membebankan biaya kepada Negara ;

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada hari RABU tanggal 20 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Menerima pembelaan (pedoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2.Menolak tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2014 ;
- 3.Menyatakan hukum bahwa Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan PERTAMA ;
- 4.Membebankan oleh karena itu Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd dari segala tuntutan dan hukuman ;
- 5.Memulihkan harkat, martabat, serta nama baik Terdakwa seperti semula ;
- 6.Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar jawaban (Replik) dari Penuntut Umum atas Pembelaan/Pledoi dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 27 Agustus 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya.

Telah mendengar tanggapan (Duplik) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa atas jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara tertulis didepan persidangan pada tanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan

dakwaan ;-----

### PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd. pada hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 07 bulan Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank Mandiri Cakranegara, tepatnya di Jalan Pejanggik Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 178.A / 119.C /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKAD / 2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penghapusan  
Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 28  
Aset Daerah Lombok Barat untuk diusulkan kepada Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat untuk dilelang  
yaitu :-----

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m2)	SERTIFIKAT		Ket
				Nomor	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Gunung Kerinci, Kel. Dasan Agung	Eks. Kantor PDK Kab. Lobar	660	23.07.05.07.4.00001	2009	
2.	Jln. Suprpto, Kel. Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto No. 20, Kel. Dasan Agung Baru	Eks. Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Prasarana No. 01	Kantor Sekretariat IBI Lobar	600	23.07.05.07.4.00007	2009	
5.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tennis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
6.	Jln. Langko No. 21 Kel. Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
7.	Jln. Langko No. 23 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	
8.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
9.	Jln. Langko No. 29 Kel. Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
10.	Jln. Transmigrasi No. 33 Kelurahan Monjok Timur	Kantor DPC PPP Kab. Lobar	574	23.07.02.11.4.00002	2009	
11.	Jln. RA Kartini No. 3 Kelurahan Monjok Timur	Kantor Dinas Sosial Lobar	1250	Masih dalam proses	2009	
12.	Jln. Langko No. 35 Kel. Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
13.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggik	Eks kantor Dinas Pertambangan Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
14.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
15.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Rumah Dinas Pertanian	400	Masih dalam proses	2009	
16.	Jln. Ciamis No.11A BTN Taman Indah	Rumah Dinas	400	Masih dalam proses	2009	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Kelurahan Pagesangan Timur</b>	<b>Sosial Lobar</b>				
17.	Jln. Lingkar Selatan Pagutan Timur	Tanah Kosong	4500	Masih dalam proses	2009	
18.	Jln. Jendral Ahmadyani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
19.	Jln. Lingkar Selatan Kelurahan Pagutan Timur	Eks Pecatu PP Sesaot II/Lap	10000	Masih dalam proses	2009	
20.	Subak Babakan Lauk, Kel. Turide, Kec. Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
21.	Kelurahan Sayang- sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
22.	Jln. Transmigrasi No.22 dan No.24  Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan / Rumah Dinas  Dokter 8 Unit	3747	23.07.02.11.4.00011	2010	
23.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan  Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas  Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009	
24.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok  Mayura, Kel. Mayura	Tanah bangunan Dinas Sosial,  Kampung Lekok	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	
25.	Jln. Peternakan Kel. Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
26.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kel. Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	
27.	Jln. Transmigrasi No.71 Kelurahan Monjok Timur	Eks. Kantor Pertanian Lobar	1344	23.07.02.11.4.00037	2010	
28.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Eks Kantor PDK	518	23.07.02.11.4.00001	2009	

Lalu dari 28 lokasi tanah dan / atau bangunan tersebut yang laku  
terjual adalah sebanyak 17 item yaitu sebagai  
berikut :-----

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m2)	SERTIFIKAT		Ket
				Nomor	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Mataram	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Jln. Suprpto, No.20 Kel. Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto, No.20 Kel. Dasan Agung Baru	Eks Kantor Subdin Pengairan/ Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tennis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
5.	Jln. Langko No. 21 Kel. Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
6.	Jln. Langko No. 23 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	
7.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
8.	Jln. Langko No. 29 Kel. Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
9.	Jln. Langko No. 35 Kel. Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
10.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggik	Eks kantor Dinas Pertambangan Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
11.	Jln. Jendral Ahmad Yani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
12.	Subak Babakan Lauk,Kel. Turide, Kec.Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
13.	Kelurahan Sayang- sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
14.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009	
15.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok Mayura, Kel. Mayura	Tanah bangunan Dinas Sosial, Kampung Lekok	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	
16.	Jln. Peternakan Kel. Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
17.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kel. Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	

sedangkan sisanya sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat tidak terjual sebagaimana dituangkan dalam Surat keputusan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barta nomor: 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012.-----

- Bahwa sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat yang tidak terjual dikembalikan oleh Kantor Lelang Negara Mataram kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dimasukkan ke neraca Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012.
- Bahwa Aset Daerah Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur termasuk Aset Daerah Lombok Barat yang dikembalikan, setelah Aset tersebut dikembalikan masuk kembali ke dalam Buku Daftar Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat.-----
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat, sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang aset daerah dan menyelenggarakan fungsi :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyusunan rencana strategis di bidang aset daerah ;-----
2. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang aset daerah ;-----
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan penghapusan, serta evaluasi dan pelaporan aset ;-----
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah ;-----
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Aset Daerah ;-----
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;-----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat kemudian diangkat sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat dengan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat. Bahwa setelah diangkat menjadi Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat terdakwa mengetahui 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram merupakan Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan laporan hasil Aplikasi SIMDA - BMD tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 masih terdaftar sebagai Aset Daerah Lombok Barat dan belum pernah dilakukan lelang.-----

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Jumalim als. Salim, terdakwa mengatakan kepada saksi Jumalim als. Salim bahwa ada rumah milik Pemda Lombok Barat yang berada di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram akan dilelang kemudian dijual dan meminta kepada saksi Jumalim als. Salim untuk menawarkan rumah tersebut, atas perkataan terdakwa, saksi Jumalim als. Salim menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Bos sudah lengkap ndak surat - surat lelangnya", dijawab oleh terdakwa "sudah lengkap", berdasarkan perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Jumalim als. Salim menawarkan kepada saksi Indra Wahyu rumah Dinas Pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram.-----

- Bahwa setelah saksi Jumalim als. Salim menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu, saksi Jumalim als. Salim menginformasikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun rumah tersebut dibayar oleh saksi Indra Wahyu seharga Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa melalui proses mekanisme lelang yaitu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari saksi Indra Wahyu, terdakwa menerima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas Sosial pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 Juli 2011.-----
- Bahwa saksi H. Taswir pada tanggal 9 Oktober 2011 mendatangisaksi Indra Wahyu dirumahnya di jalan Ciamis No. 11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur dengan maksud meminta sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan atas perintah terdakwa untuk keperluan pengurusan pembuatan sertifikat.-----
- Dari saksi Indra Wahyu, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa rumah dinas yang terletak di Jalan Ciamis 11 A Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 Maret 2013.-----
  - Bahwa saksi Indra Wahyu mau meyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan karena saksi percaya terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala kantor Aset Daerah Lombok Bata dan terdakwa juga memberikan jaminan kepada saksi Indra Wahyu bahwa saksi Indra Wahyu yang akan mendapatkan rumah tersebut, sehingga dari perkataan terdakwa tersebut saksi Indra Wahyu mau meyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya setelah penyerahan uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi Indra Wahyu merubah bentuk rumah menjadi bentuk bangunan baru dan rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati dan dikuasai oleh saksi Indra Wahyu.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd. pada hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 07 bulan Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank Mandiri Cakranegara tepatnya di Jalan Pejanggik Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 178.A / 119.C / DPPKAD / 2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penghapusan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 28



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Daerah Lombok Barat untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat untuk dilelang yaitu :-----

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m2)	SERTIFIKAT		Ket
				Nomor	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Gunung Kerinci, Kel. Dasan Agung	Eks. Kantor PDK Kab. Lobar	660	23.07.05.07.4.00001	2009	
2.	Jln. Suprpto, Kel. Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto No. 20, Kel. Dasan Agung Baru	Eks. Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Prasarana No. 01	Kantor Sekretariat  IBI Lobar	600	23.07.05.07.4.00007	2009	
5.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tennis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
6.	Jln. Langko No. 21 Kel. Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
7.	Jln. Langko No. 23 Kel. Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	
8.	Jln. Langko No. 25 Kel. Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
9.	Jln. Langko No. 29 Kel. Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
10.	Jln. Transmigrasi No. 33 Kelurahan Monjok Timur	Kantor DPC PPP Kab. Lobar	574	23.07.02.11.4.00002	2009	
11.	Jln. RA Kartini No. 3 Kelurahan Monjok Timur	Kantor Dinas Sosial Lobar	1250	Masih dalam proses	2009	
12.	Jln. Langko No. 35 Kel. Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
13.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggik	Eks kantor Dinas Pertambangan Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
14.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
15.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan  Monjok	Rumah Dinas Pertanian	400	Masih dalam proses	2009	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Jln. Ciamis No.11A BTN Taman Indah Kel. Pagesangan Timur	Rumah Dinas Sosial Lobar	400	Masih dalam proses	2009	
17.	Jln. Lingkar Selatan Pagutan Timur	Tanah Kosong	4500	Masih dalam proses	2009	
18.	Jln. Jendral Ahmadyani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
19.	Jln. Lingkar Selatan Kelurahan Pagutan Timur	Eks Pecatu PP Sesaot II/Lap	10000	Masih dalam proses	2009	
20.	Subak Babakan Lauk, Kel. Turide, Kec. Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
21.	Kelurahan Sayang- sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
22.	Jln. Transmigrasi No.22 dan No.24 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan / Rumah Dinas Dokter 8 Unit	3747	23.07.02.11.4.00011	2010	
23.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009	
24.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok Mayura, Kel. Mayura	Tanah bangunan Dinas Sosial, Kampung Lekok	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	
25.	Jln. Peternakan Kel. Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
26.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kel. Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	
27.	Jln. Transmigrasi No.71 Kelurahan Monjok Timur	Eks. Kantor Pertanian Lobar	1344	23.07.02.11.4.00037	2010	
28.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Eks Kantor PDK	518	23.07.02.11.4.00001	2009	

Lalu dari 28 lokasi tanah dan / atau bangunan tersebut yang laku terjual adalah sebanyak 17 item yaitu sebagai berikut :-----

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m2)	SERTIFIKAT		Ket
					Tahun	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Nomor		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Mataram	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
2.	Jln. Suprpto, No.20 Kel. Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto, No.20 Kel. Dasan Agung Baru	Eks Kantor Subdin Pengairan/  Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Suprpto Kel. Dasan Agung Baru	Lapangan Tennis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
5.	Jln. Langko No. 21 Kel. Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
6.	Jln. Langko No. 23 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	
7.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
8.	Jln. Langko No. 29 Kel. Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
9.	Jln. Langko No. 35 Kel. Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
10.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggik	Eks kantor Dinas Pertambangan  Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
11.	Jln. Jendral Ahmad Yani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
12.	Subak Babakan Lauk, Kel. Turide, Kec.  Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
13.	Kelurahan Sayang- sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
14.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas  Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009	
15.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok	Tanah bangunan Dinas Sosial,	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mayura, Kel. Mayura	Kampung Lekok				
16.	Jln. Peternakan Kel. Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
17.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kel. Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	

sedangkan sisanya sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat tidak terjual sebagaimana dituangkan dalam Surat keputusan Bupati Lombok Barta nomor: 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012.-----

- Bahwa sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat yang tidak terjual dikembalikan oleh Kantor Lelang Negara Mataram kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dimasukkan ke neraca Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan Bupati Lombok Barat nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012.-
- Bahwa Aset Daerah Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis 11 BTN Taman Indah Kota Mataram termasuk Aset Daerah Lombok Barat yang dikembalikan, setelah Aset tersebut dikembalikan masuk kembali ke dalam Buku Daftar Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat.-----
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat, - sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 Tahun 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang aset daerah dan menyelenggarakan fungsi :-----

1. Penyusunan rencana strategis di bidang aset daerah ;-----
2. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang aset daerah ;-----  
----
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan penghapusan, serta evaluasi dan pelaporan aset ;-----
4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah ;-----
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Aset Daerah ;-----
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;-----  
----

- Bahwa terdakwa selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat kemudian diangkat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat mengetahui 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur merupakan Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan laporan hasil Aplikasi SIMDA - BMD tahun 2012 masih terdaftar sebagai Aset Daerah Lombok Barat dan belum pernah dilakukan lelang.-----

- Bahwa saat terdakwa bertemu dengan saksi Jumalim als. Salim, terdakwa mengatakan kepada saksi Jumalim als. Salim bahwa ada rumah milik Pemda Lombok Barat yang berada di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur akan dilelang kemudian dijual dan meminta kepada saksi Jumalim als. Salim untuk menawarkan rumah tersebut, atas perkataan terdakwa, saksi Jumalim als. Salim menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan "Bos sudah lengkap ndak surat - surat lelangnya", dijawab oleh terdakwa "sudah lengkap", berdasarkan perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Jumalim als. Salim menawarkan kepada saksi Indra Wahyu rumah Dinas Pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram-----

- Bahwa setelah saksi Jumalim als. Salim menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu, saksi Jumalim als. Salim menginformasikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun rumah tersebut dibayar oleh saksi Indra Wahyu seharga Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa melalui proses mekanisme lelang yaitu:

- Dari saksi Indra Wahyu, terdakwa menerima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas Sosial pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 Juli 2011.-----
- Bahwa saksi H. Taswir pada tanggal 9 Oktober 2011 mendatangi saksi Indra Wahyu dirumahnya di Jalan Ciamis No. 11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur dengan maksud meminta sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan atas perintah terdakwa untuk keperluan pengurusan pembuatan sertifikat.-----
- Dari saksi Indra Wahyu, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa rumah dinas yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 Maret 2013.-----
- Bahwa saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan karena saksi percaya terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala kantor Aset Daerah Lombok Barat dan terdakwa juga memberikan jaminan kepada saksi Indra Wahyu bahwa saksi Indra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu yang akan mendapatkan rumah tersebut, sehingga dari perkataan terdakwa tersebut saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya setelah penyerahan uang tersebut, saksi Indra Wahyu merubah bentuk rumah menjadi bentuk bangunan baru dan rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati dan dikuasai oleh saksi Indra Wahyu.-----

- Bahwa sebenarnya terdakwa patut mengetahui kalau peruntukan uang yang telah diterimanya tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 A Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, bukan untuk keperluan lain, namun karena saksi Indra Wahyu sangat membutuhkan rumah dan sangat tergantung terdakwa selaku Kepala aset yang memegang peranan penting dan karena adanya kekhawatiran kalau tidak segera menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, maka saksi Indra Wahyu tidak akan mendapatkan rumah tersebut, akhirnya saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah penyerahan uang tersebut, saksi Indra Wahyu merubah bentuk rumah menjadi bentuk bangunan baru dan rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati dan dikuasai oleh saksi Indra Wahyu.-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang -**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

### ATAU

### Ketiga :

Bahwa Ia Terdakwa BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd. pada hari yang tidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 07 bulan Juli 2011 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank Mandiri Cakranegara tepatnya di Jalan pejanggik Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui adanya Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 178.A / 119.C / DPPKAD / 2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penghapusan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 28 Aset Daerah Lombok Barat untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat untuk dilelang yaitu :-----

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m2)	SERTIFIKAT		Ket
				Nomor	Tahun	
1	2	3	4	5	6	7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Jln. Gunung Kerinci, Kel. Dasan Agung	Eks. Kantor PDK Kab. Lobar	660	23.07.05.07.4.00001	2009	
2.	Jln. Suprpto, Kel. Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto No. 20, Kel. Dasan Agung Baru	Eks. Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Prasarana No. 01	Kantor Sekretariat IBI Lobar	600	23.07.05.07.4.00007	2009	
5.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tennis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
6.	Jln. Langko No. 21 Kel. Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
7.	Jln. Langko No. 23 Kel. Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	
8.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
9.	Jln. Langko No. 29 Kel. Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
10.	Jln. Transmigrasi No. 33 Kelurahan Monjok Timur	Kantor DPC PPP Kab. Lobar	574	23.07.02.11.4.00002	2009	
11.	Jln. RA Kartini No. 3 Kelurahan Monjok Timur	Kantor Dinas Sosial Lobar	1250	Masih dalam proses	2009	
12.	Jln. Langko No. 35 Kel. Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
13.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggik	Eks kantor Dinas Pertambangan Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
14.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
15.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Rumah Dinas Pertanian	400	Masih dalam proses	2009	
16.	<b>Jln. Ciamis No.11A BTN Taman Indah  Kel. Pagesangan Timur</b>	<b>Rumah Dinas Sosial Lobar</b>	<b>400</b>	<b>Masih dalam proses</b>	<b>2009</b>	
17.	Jln. Lingkar Selatan Pagutan Timur	Tanah Kosong	4500	Masih dalam proses	2009	
18.	Jln. Jendral Ahmadyani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
19.	Jln. Lingkar Selatan Kelurahan Pagutan Timur	Eks Pecatu PP Sesaot II/Lap	10000	Masih dalam proses	2009	
20.	Subak Babakan Lauk, Kel. Turide, Kec. Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
21.	Kelurahan Sayang-sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
22.	Jln. Transmigrasi No.22	Tanah bangunan	3747	23.07.02.11.4.00011	2010	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan No.24 Kelurahan / Rumah Dinas Monjok Timur Dokter 8 Unit				
23.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009
24.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok Mayura, Kel. Mayura	Tanah bangunan Dinas Sosial, Kampung Lekok	1860	23.07.05.08.4.00001	2010
25.	Jln. Peternakan Kel. Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010
26.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kel. Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010
27.	Jln. Transmigrasi No.71 Kel. Monjok Timur	Eks. Kantor Pertanian Lobar	1344	23.07.02.11.4.00037	2010
28.	Jln. Transmigrasi No.35 Kelurahan Monjok	Eks Kantor PDK	518	23.07.02.11.4.00001	2009

Lalu dari 28 lokasi tanah dan / atau bangunan tersebut yang laku terjual adalah sebanyak 17 item yaitu sebagai berikut :-----

No.	Lokasi Tanah dan / atau Bangunan	Peruntukkan	Luas (m2)	SERTIFIKAT		Ket
					Tahun	
				Nomor		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jln. Bung Hatta No.1 Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan Mataram	Eks Kantor Dikes Lobar	1812	23.07.02.11.4.00003	2009	
2.	Jln. Suprpto, No.20 Kel. Dasan Agung Baru	Kantor BPMD Lobar	1565	23.07.05.07.4.00004	2009	
3.	Jln. Suprpto, No.20 Kel. Dasan Agung Baru	Eks Kantor Subdin Pengairan/ Dinas Pariwisata Lobar	1540	23.07.05.07.4.00005	2009	
4.	Jln. Suprpto Kelurahan Dasan Agung Baru	Lapangan Tennis	1900	23.07.05.07.4.00003	2009	
5.	Jln. Langko No. 21Kel. Dasan Agung Baru	Eks Rumah Ketua DPRD	1130	23.07.05.07.4.00010	2009	
6.	Jln. Langko No. 23 Kelurahan Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Lobar	1105	23.07.05.07.4.00008	2009	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Jln. Langko No. 25 Kelurahan Dasan  Agung Baru	Rumah Dinas Wakil Ketua  DPRD Lobar	1060	23.07.05.07.4.00009	2009	
8.	Jln. Langko No. 29 Kel. Dasan Agung Baru	Rumah Dinas Sekda	1195	23.07.05.07.4.00006	2009	
9.	Jln. Langko No. 35 Kel. Dasan Agung Baru	Kantor Dinas PU Kimpraswil	2460	23.07.05.07.4.00011	2009	
10.	Jln. Harimau No. 26 Kelurahan Pejanggik	Eks kantor Dinas Pertambangan  Kab. Lobar	1193	23.07.02.11.4.00004	2009	
11.	Jln. Jendral Ahmad Yani Sayang-sayang	Tanah kosong	7885	23.07.05.07.4.00014	2010	
12.	Subak Babakan Lauk, Kel. Turide, Kec.  Sandubaya	Tanah Kosong	8909	23.07.06.02.5.00032	2010	
13.	Kelurahan Sayang- Sayang	Tanah Kosong	2220	23.07.03.09.4.00015	2010	
14.	Jln. RA Kartini No. 111 Kelurahan Monjok Timur	Tanah bangunan Rumah Dinas  Bapak Sulaiman	424	Masih dalam proses	2009	
15.	Jln. Raya Sena Kampung Lekok  Mayura, Kel. Mayura	Tanah bangunan Dinas Sosial,  Kampung Lekok	1860	23.07.05.08.4.00001	2010	
16.	Jln. Peternakan Kel. Selagalas	Kandang kolektif	1366	23.07.06.04.4.00001	2010	
17.	Jln. Panji Tilar No. 4, Kel. Kekalik jaya	Tanah Bangunan Eks Kantor PDK	1800	23.07.05.07.4.00002	2010	

sedangkan sisanya sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat tidak terjual sebagaimana dituangkan dalam Surat keputusan Bupati Lombok Barat nomor: 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012.-----

- Bahwa sejumlah 11 Aset Daerah Lombok Barat yang tidak terjual dikembalikan oleh Kantor Lelang Negara Mataram kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk dimasukkan ke neraca Aset Daerah kabupaten Lombok Barat sebagaimana tertuang dalam Surat keputusan Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Barat nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012.-

- Bahwa Aset Daerah Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram termasuk Aset Daerah Lombok Barat yang dikembalikan, setelah Aset tersebut dikembalikan masuk kembali ke dalam Buku Daftar Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat.-
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP.90/824/886/BKD/2011 tanggal 07 Februari 2011 selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor Kep.06/820/01/BKD/2012 terdakwa diangkat sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat, sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 48 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang aset daerah dan menyelenggarakan fungsi :-----

1. Penyusunan rencana strategis di bidang aset daerah ;-----
2. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, dan kegiatan bidang aset daerah ;-----
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang inventarisasi dan penghapusan, pemeliharaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan, serta evaluasi dan pelaporan aset ;-----

4. Pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah ;-----

5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Aset Daerah ;-----

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;-----

- Bahwa karena kedudukan atau jabatannya selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat yang memegang peranan penting dalam pengamanan aset dan mendayagunakan aset, menyebabkan Terdakwa menjadi orang yang sangat dibutuhkan peranannya oleh saksi Indra Wahyu selaku pembeli rumah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram.-----

- Bahwa kedudukannya dan kewenangannya selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, oleh Terdakwa ternyata telah disalahgunakan dengan melakukan perbuatan yaitu terdakwa bertemu dengan saksi Jumalim als. Salim, terdakwa mengatakan kepada saksi Jumalim als. Salim bahwa ada rumah milik Pemda Lombok Barat yang berada di Jalan Ciamis Nomor 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram akan dilelang kemudian dijual dan meminta kepada saksi Jumalim als. Salim untuk menawarkan rumah tersebut, atas perkataan terdakwa, saksi Jumalim als. Salim menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “Bos sudah lengkap ndak surat – surat lelangnya”, dijawab oleh terdakwa “sudah lengkap”, berdasarkan perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi Jumalim als. Salim menawarkan kepada saksi Indra Wahyu rumah Dinas Pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Kota Mataram.-----

- Bahwa setelah saksi Jumalim als. Salim menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu, saksi Jumalim als. Salim menginformasikan kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun rumah tersebut dibayar oleh saksi Indra Wahyu seharga Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) tanpa melalui proses mekanisme lelang yaitu:
- Dari saksi Indra Wahyu, terdakwa menerima sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas Sosial pemda Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 Juli 2011.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Taswir pada tanggal 9 Oktober 2011 mendatangi saksi Indra Wahyu dirumahnya di Jalan Ciamis No. 11A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur dengan maksud meminta sejumlah uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan atas perintah terdakwa untuk keperluan pengurusan pembuatan sertifikat.-----
- Dari saksi Indra Wahyu, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sisa rumah dinas yang terletak di Jalan Ciamis 11 A Mataram sesuai dengan kwitansi tertanggal 20 Maret 2013.-----
  - Bahwa saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan alasan karena saksi percaya terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat dan terdakwa juga memberikan jaminan kepada saksi Indra Wahyu bahwa saksi Indra Wahyu yang akan mendapatkan rumah tersebut, sehingga dari perkataan terdakwa tersebut saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya setelah penyerahan uang tersebut, saksi Indra Wahyu merubah bentuk rumah menjadi bentuk bangunan baru dan rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati dan dikuasai oleh saksi Indra Wahyu.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Indra Wahyu, sebenarnya mengetahui kalau peruntukan uang yang telah diserahkanya kepada saksi H. Taswir maupun terdakwa tersebut untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis Nomor 11 A Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, bukan untuk keperluan lain, namun karena saksi Indra Wahyu sangat membutuhkan rumah dan sangat tergantung terdakwa selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat yang memegang peranan penting dan karena adanya kekhawatiran kalau tidak segera menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, maka saksi Indra Wahyu tidak akan mendapatkan rumah tersebut, akhirnya saksi Indra Wahyu mau menyerahkan uang kepada terdakwa, setelah penyerahan uang tersebut, saksi Indra Wahyu merubah bentuk rumah menjadi bentuk bangunan baru dan rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati dan dikuasai oleh saksi Indra Wahyu.-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor ; 38 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah yaitu :-----

Pasal 45 : bentuk – bentuk Pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara / daerah meliputi :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.

Penjualan ;-----

-----

b. Tukar

menukar ;-----

-----

c.

Hibah ;-----

-----

d. Penyertaan modal Pemerintah

Pusat.-----

Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3) :-----

Ayat (1) : Pemindahtanganan barang milik Negara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 45

untuk :-----

a. Tanah dan

bangunan ;-----

b. Selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari

Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dilakukan

setelah mendapat persetujuan

DPR.-----

Ayat (2) : Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana

dimaksud dalam pasal 45

untuk :-----

a. Tanah dan

bangunan ;-----

b. Selain tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari

Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan setelah



mendapat

persetujuan

DPRD.-----

Ayat (3) : Pemindahtanganan barang milik Negara / daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPR atau DPRD, apabila :-----

- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;-----
- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran ;-----
- c. Diperuntukan bagi pegawai negeri ;-----
- d. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan / atau berdasarkan ketentuan perundang - undangan, yang jika status kepemilikan dipertahankan tidak layak secara ekonomis.-----

Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) :-----

Ayat (1) : Pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :-----

Huruf b : untuk tanah dan / atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola barang.

Ayat (2) menyebutkan : Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan / atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Gubernur / Bupati /  
Walikota.-----

- Bahwa di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah yaitu :-----

1. Pasal 57 : bentuk - bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi :-----

a.

Penjualan ;-----  
-----

b. Tukar

menukar ;-----  
-----

c.

Hibah ;-----  
-----

d. Penyertaan Modal Pemerintah daerah.-----

1. Pasal 58 menyebutkan :-----

Dalam ayat (1) menyebutkan : Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat daerah, untuk :-----

a. Tanah dan / atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram yang merupakan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat Tanah tanpa ada persetujuan dari Bupati Lombok Barat sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyimpang dari tugas dan kewenangan dalam jabatan dan kedudukannya selaku Kepala seksi Bidang Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat selanjutnya selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis No. 11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram merupakan Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat tidak dapat digunakan peruntukannya, sehingga berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 837A / 412.D / DPPKAD / 2011 tanggal 7 Agustus 2011 tentang penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah Kabupaten Lombok Barat berupa tanah dana / atau bangunan yang berada di Kota Mataram, perbuatan terdakwa tersebut merupakan meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 194.750.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, di persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan **Keberatan/Eksepsi** mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 28 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut umum telah mengajukan **pendapat/tanggapan**, dan telah dibacakan di persidangan pada tanggal 4 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum, pada tanggal 18 Juni 2014 Majelis telah menjatuhkan **putusan sela**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## M E N G A D I L I

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.Pd,M.Pd. tersebut ;-----  
----
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor Reg. Perkara : PDS-09/PIDSUS/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 sebagai dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.pd.,M.Pd. ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.Pd., M.Pd.

tersebut ;-----

--

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi H.TASWIR, S.Sos. :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menjual rumah yang berada di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram kepada saksi Indra Wahyu namun saksi saat itu tidak mengetahui bahwa rumah tersebut rumah Dinas Pemda Lombok Barat.

- Bahwa saksi Indra Wahyu pernah meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan transaksi jual beli rumah tersebut, karena saksi Indra Wahyu adalah warga saksi yaitu warga Kekalik dan saat itu saksi selaku Lurah Kekalik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Indra Wahyu menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan “Pak Lurah, saya mau beli rumah tolong jadi saksi, dan saksi menyetujuinya.
- Bahwa benar seingat saksi sebelum terjadinya transaksi di Bank Mandiri, pada tahun 2011, saat saksi berada di rumah saksi Indra Wahyu, ada saksi Dahlan dan saksi Jumalim alias Salim, setelah beberapa lama menunggu, datang terdakwa lalu mereka saling tukar nomorg handphone dan membahas tentang akan dijualnya rumah di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram.
- Bahwa benar sesuai dengan kwitansi tertanggal 7 Juli 2011, saksi bersama dengan saksi Jumalim Alias Salim dan juga Dahlan serta saksi Indra Wahyu dan terdakwa pergi ke Kantor Notaris Edi Hermansyah bertempat di pertokoan Cakra, namun saksi menunggu di luar bersama dengan Jumalim Alias Salim dan saksi Dahlan, yang masuk kedalam hanya saksi Indra Wahyu dan terdakwa selanjutnya kami ke Bank Mandiri Cakranegara untuk penarikan uang setelah itu menuju ke Bank NTB karena kata terdakwa uangnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disetor ke kas Negara sedangkan saksi Indra Wahyu pulang.

- Bahwa benar di Lesehan Kemuning saksi diberikan uang oleh terdakwa, yang kemudian oleh saksi uang tersebut dibagi dengan saksi Jumalim alias Salim, saksi Dahlan dan sopir terdakwa.
- Bahwa rumah tersebut saksi ketahui dijual seharga Rp.300.0000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh terdakwa kepada saksi Indra Wahyu.
- Bahwa rumah tersebut sampai dengan sekarang dikuasai dan ditempati oleh saksi Indra Wahyu.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Indra Wahyu karena beberapa hari sebelumnya saksi Indra Wahyu menghubungi saksi dan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah Rumah Dinas milik Pemda Lombok Barat sedangkan saksi Indra Wahyu telah merenovasi rumah tersebut serta dari Dinas Sosial Provinsi NTB melarang agar jangan dilanjutkan pembangunan rumah tersebut lalu saksi menuju rumah tersebut dan hanya bertemu dengan tukangnyanya saja lalu saksi menghubungi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan terdakwa mengatakan sedang mengurus proses sertifikatnya.

- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh saksi dari saksi Indra Wahyu diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dirumahnya namun saat itu tidak ada kwitansi antara terdakwa dengan saksi.
- Bahwa benar sampai dengan sekarang sepengetahuan saksi, rumah tersebut belum ada sertifikatnya.
- Bahwa benar saat itu saksi tidak mengetahui rumah tersebut sebagai rumah Dinas karena Wilayah letak rumah tersebut tidak berada di Wilayah tempat saksi sebagai Lurah sehingga saksi tidak mengetahui status / data rumah tersebut dan saksi mengetahuinya dari koran.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun terdakwa menyangkal tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.4.000.000,- dari saksi tersebut dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

## **2. Saksi DAHLAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikab benar
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjual 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 adalah terdakwa dan rumah tersebut dibeli oleh saksi Indra Wahyu.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mau menjual 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis 11A BTN Taman Indah Mataram Tahun 2011 tersebut karena saksi sebagai makelar dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada rumah milik Pemda Lombok Barat akan dilelang dan dijual, saat itu terdakwa meminta kepada saksi untuk menawarkan rumah tersebut.
- Bahwa saat menginformasikan supaya rumah tersebut ditawarkan, saksi sempat bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Bos sudah lengkap ndak surat - surat lelangnya ?", dan terdakwa mengatakan "sudah lengkap".
- Bahwa saksi saat itu saksimemercayainya dan langsung menawarkannya karena saksi tahu terdakwa adalah Kepala asset.
- Bahwa pada saatmenawarkan rumah tersebut, saksi tidak menggunakan sertifikat karena menurut terdakwa akan diurus oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui luas rumah tersebut sekitar 400 M2 karena melihat plang yang ada dipapan depan rumah tersebut.
- Bahwa atas informasi dari terdakwa tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Jumalim Alias Salim menawarkan rumah tersebut kepada saksi Indra Wahyu sekitar tahun 2011 dirumahnya, saat saksi Indra Wahyu melakukan tawar menawar dengan terdakwa disaksikan oleh saksi H. Taswir (Lurah Kekalik), setelah terjadi proses tawar menawar sedangkan saksi bersama dengan saksi Jumalim Alias Salim menunggu diluar sehingga tidak mendengar hasil pembicaraan mereka.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari saksi Jumalim Alias Salim bahwa terdakwa menjual rumah tersebut kepada saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Wahyu sekitar seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah terjadinya kesepakatan harga jual beli rumah tersebut, saksi dan Jumalim Alias Salim ikut bersama dengan terdakwa dan saksi Indra Wahyu untuk membuat akta jual beli di Kantor Notaris Eddy Hermansyah, SH, namun saat itu saksi hanya menunggu di luar kantor bersama dengan saksi H. Taswir dan saksi Jumalim Alias Salim.
- Bahwa setelah dari kantor Notaris Edi Hermasyah, SH, saksi tidak ikut dengan saksi Indra Wahyu ke Bank Mandiri dan menurut informasi dari saksi Jumalim Alias Salim, saksi Indra Wahyu menandatangani kwitansi pembayaran 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram Tahun 2011.
- Bahwa Jumalim Alias Salim mengakui sebagai saksi saat penandatanganan kwitansi dan penyerahan uang, namun saksi Salim tidak ada menginformasikan kepada saksi mengenai jumlah uang yang diserahkan oleh saksi Indra Wahyu kepada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kwitansi - kwitansi penyerahan uang termasuk penyerahan uang oleh saksi Indra Wahyu kepada terdakwa, saksi hanya mendapat informasi dari saksi Jumalim Alias Salim bahwa dia yang menyaksikan dan menandatangani kwitansi pembayaran dan mengetahui penyerahan uang dari saksi Indra Wahyu kepada terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut merupakan Asset Pemda Lombok Barat, karena atas informasi terdakwa yang mengatakan kepada saksi bahwa "rumah tersebut merupakan asset Pemda Lombok Barat yang sudah dilelang dan mengenai surat - surat urusan saya" .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama dengan saksi Jumalim Alias Salim dan saksi H. Taswir ada menerima uang sejumlah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut di bagi oleh saksi Jumalim Alias Salim, saksi mendapat uang sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan saksi H. Taswir dan saksi Jumalim Alias Salim, saksi tidak ketahui jumlah uang yang mereka terima.
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa rumah tersebut sampai dengan sekarang ditempati oleh saksi Indra Wahyu.
- Bahwa rumah tersebut seluas 400 (empat ratus) M2.
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah sebelum direhab, namun setelah direhab saksi tidak mengetahui perubahan bentuk rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut sebagian benar, dan yang benar bahwa saksilah yang meminta kepada terdakwa supaya rumah tersebut dijual sampai datang bebewrapa kali kerumah terdakwa, atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

### **3. Saksi JUMALIM Alias SALIM :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa pekerjaan adalah saksi selaku penghubung atau makelar.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada rumah milik Pemda Lombok Barat yang berada di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram, akan dilelang dan dijual, lalu terdakwa meminta saksi untuk menawarkannya, siapa tau ada yang mau membeli, atas perkataan terdakwa tersebut lalu saksi bertanya "Bos sudah lengkap ndak surat-surat lelangnya?" dan terdakwa mengatakan "sudah lengkap".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pernah menawarkan kepada saksi Indra Wahyukarena saksi mengenal saksi Indra Wahyudari tukangnyayang bernama Jamaluddin, yang akhirnya terjadi pertemuan antara terdakwa dengan saksi Indra Wahyunamun saksi tidak mengetahui berapa harga jadinya karena saksi hanya dapat komisi atau fee saja dari terdakwa.
- Bahwa saksi pernah melihat rumah tersebut, sekitar luasnya sekitar 400 (empat ratus) M2.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kwitansi - kwitansi penyerahan uang termasuk penyerahan uang oleh kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui rumah tersebut tidak bersertifikat, karena saksi Indra Wahyu pernah menghubungi saya agar menanyakan tentang sertifikat rumah tersebut kepada terdakwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "itu urusan saya".
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah sebelum direhab, setelah direhab saksi melihat rumah tersebut telah berubah bentuknya.
- Bahwa kwintasi penyerahan uang dari saksi Indra Wahyu kepada terdakwa yaitu kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 7 Juli 2011, namun hanya melihat kwitansi saja tidak melihat penyerahan uang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

#### **4. Saksi Drs.L. MUH.GUNTUR :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa jabatan saksi selaku Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lombok Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas dari kantor Aset Pemda Lobar atas nama Dina Wahyu Kurniawati dan Suliasafitri datang ke Dinas Sosial Nakertrans dengan tujuan untuk memerintahkan saksi Muchlis, S.Sos dan saksi Lalu Diarji untuk melakukan pendataan Aset Pemda Lombok Barat selanjutnya saksi membuat Surat Perintah Tugas Nomor 800/904/Dinsos. TKT - LB / 2012 tertanggal 02 Oktober 2012 untuk melakukan pendataan terhadap aset - aset tanah dan bangunan yang ada dalam data aset di Dinas Sosial Nakertrans Lombok Barat.
  - Bahwa Saksi pernah menerima laporan dari saksi Muchlis, S.Sos dan saksi Lalu Diarji yang pernah ditugaskan melihat lokasi rumah yang terletak di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram dan benar bahwa rumah tersebut merupakan aset Dinas Sosial dengan luas 400 M2, pengadaan tahun 1980 sesuai dengan kartu inventaris barang (KIB) A tanah No. Inventaris 022057/INV/LB/2012.
  - Bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram tahun 2011 merupakan Aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, karena berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh saksi Muchlis dan saksi Lalu Diarji bahwa rumah tersebut merupakan rumah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dan belum pernah diusulkan untuk dijual maupun dilakukan pelelangan karena sampai saat ini masih tercatat menjadi milik aset Dinas Sosial sesuai dengan Laporan hasil Aplikasi SIMDA - BMD Tahun 2012.
  - Bahwa yang menguasai rumah Dinas Sosial Lobar di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah adalah saksi Indra Wahyu.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

### **5. Saksi HJ. BAIQ SRI HASNAWATI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris pada Dinas Sosial Nakertrans Lombok Barat.
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh Dinas Sosial Nakertrans Lobar pada tahun 2013 untuk mengecek rumah Dinas di Jalan Ciamis 11 BTN Taman Indah Mataram.
- Bahwa rumah Dinas di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram masih termasuk aset Pemda Lobar namun telah dikuasai orang lain yaitu saksi Indra Wahyu.
- Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi saat persidangan berupa bukti surat dan saksi membenarkannya yaitu :
  - Foto-foto Rumah Dinas Aset Pemda Lobar di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram yang telah berubah bentuk dari bentuk semula.
  - 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar isian pembelian tanah dan bangunan.
  - 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Aset Tanah Tahun Anggaran 2012.
  - 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :178.A1119.c./DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2011.
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :26.B/59<sup>a</sup>/KAD/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 178.A/119.c/DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 31 Januari 2012.

- 1 (satu) bendel Foto copy Dokumen Pelelangan Aset Lombok Barat di Kota mataram 2011

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## **6. Saksi SURYAWAN, SIP :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa Jabatan saksi adalah berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : KEP.99/800/37/BKD/2011 tanggal 16 Februari 2011 adalah sebagai Kepala Seksi Inventarisasi dan Penghapusan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : KEP.437/800/299/BKD/2013 tanggal 27 Februari 2013 sebagai Kasubag Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat DPRD.
- Bahwa tugas dan fungsi Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penatausahaan pengadaan, penghapusan dan menginventarisasi aset bergerak dan tidak bergerak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang penjualan Aset Rumah Dinas Pemda Kabupaten Lombok Barat, di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram.
- Bahwa saksi mengetahui kantor Aset telah mengusulkan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 178.A/119.c/DPPKAD/2011 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 11 Maret 2011, dengan lampiran yaitu sebanyak 28 lokasi tanah dan / atau bangunan, Lalu dari 28 lokasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan / atau bangunan tersebut yang laku terjual adalah sebanyak 17 item Sedangkan yang 11 item tidak terjual, sehingga kembali dicatat menjadi inventaris Daerah Lombok Barat termasuk Rumah Dinas yang di Jalan Ciamis 11A BTN Taman Indah Mataram.

- Bahwa perosedur penjualan berawal Dispenda mengajukan permohonan kepada Sekda lalu Sekda melanjutkan ke Bupati setelah Bupati menyetujuinya dengan mengeluarkan SK baru kemudian dilanjutkan ke DPRD untuk meminta persetujuan setelah DPRD setuju (Berdasarkan Keputusan DPRD kabupaten Lombok Barat, No : 10/KEP/DPRD/2010, tanggal 17 Mei 2010) maka diajukanlah Permohonan Pelelangan kepada Kepala KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) di Mataram selanjutnya di proses oleh KPKNL termasuk mengenai pembelian.
- Bahwa kegiatan penjualan sebagai berikut yaitu menyiapkan pemberkasan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi penjualan / pelelangan barang Milik daerah Kabupaten Lombok barat yang berada di Kota Mataram, memfasilitasi penjualan / pelelangan barang Milik daerah Kabupaten Lombok Barat, mewakili panitia penjualan / pelelangan untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menandatangani berkas-berkas / dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan penjualan dan pelelangan dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram tersebut telah dijual oleh terdakwa namun tidak mengetahui pembeli rumah tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masuk uang hasil penjualan rumah tersebut ke kas daerah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**7. Saksi INDRA WAHU :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa awalnya saksi beli rumah di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram ketika didatangi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Salim dan saksi H. Taswir yang menawarkan rumah yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 saksi bersama dengan terdakwa ke kantor Notaris Edi Hermansyah bersama dengan saksi H. Taswir dan saksi Dahlan namun yang masuk dalam kantor Notaris hanya saksi dan terdakwa, yang lain menunggu diluar.
- Bahwa selanjutnya menuju ke Bank Mandiri Cakranegara untuk penarikan uang setelah itu menuju ke Bank NTB karena kata terdakwa uangnya harus disetor ke kas Negara dan saksi percaya saja.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut adalah Dinas Pemda Lobar, namun terdakwa mengatakan rumah tersebut akan dilelang selanjutnya pada bulan Juli 2011 terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah, saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai panjar atau uang muka kepada terdakwa dan saksi buat kan kwitansi tanda terima yang disaksikan oleh saksi Jumalim Alias Salim dan saksi H. Taswir.
- Bahwa terdakwa pernah epada saksi mengatakan bahwa tanah di BTN Taman Indah tersebut dilelang terbatas namun saksi tidak ikut lelang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang pembelian tanah dan bangunan di jalan Ciamis BTN Taman Indah sebanyak 3 Tahap tahap pertama sebesar Rp. 200.000.000,-, tahap kedua sebesar Rp. 25.000.000,- dan tahap ketiga sebesar Rp.4.000.000,- dan semuanya menggunakan kwitansi.
- Bahwa selanjutnya saksi pernah di datangi petugas dari Dinas Sosial Lobar menanyakan tentang pembelian rumah tersebut.
- Bahwa saksi membeli rumah Dinas tersebut karena terdakwa adalah pejabat di kantor Aset Lobar dan saksi percaya saja karena yang menawarkan adalah pejabat Aset Lobar.
- Bahwa terdakwa saat menawarkan rumah tersebut tanpa menunjukkan surat – surat kepemilikan ataupun surat lelang dari rumah tersebut.
- Bahwa saksi percaya terhadap terdakwa karena terdakwa menceritakan bahwa rumah tersebut akan dilelang dan masalah surat – suratnya akan menjadi urusan terdakwa.
- Bahwa setelah mendengar cerita bahwa rumah tersebut bermasalah lalu saksi mencari terdakwa, selanjutnya terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 225.000.000,- sedangkan sisanya belum dibayar namun saksi telah diberikan sertifikat rumah terdakwa yang terletak di Desa Banyumulek sebagai jaminan.
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa rumah yang terletak di jalan Ciamis tersebut bermasalah selanjutnya saksi mencari informasi ke terdakwa dan meminta kembali uangnya.
- Bahwa rumah yang dibeli saksi dari terdakwa telah direnovasi dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 525.000.000,-.
- Bahwa saksi telah menerima uang sebesar Rp. 225.000.000,- dari terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2013, setelah ada berita

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berita bahwa rumah yang dibeli saksi tersebut merupakan rumah Dinas Sosial Lombok Barat.
- Bahwa saksi dan terdakwa ada membuat perikatan jual beli di bawah tangan tertanggal 6 Juli 2011.
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah datang ke Notaris Eddy Hermansyah dengan tujuan untuk membuat perikatan jual beli namun saat itu, terdakwa tidak dapat menunjukkan status kepemilikan / surat - surat rumah tersebut sehingga perikatan jual beli tersebut tidak jadi terlaksana dan saksi maupun terdakwa tidak pernah datang lagi ke Notaris Eddy Hermansyah.
- Bahwa terdakwa sendiri yang memberikan kunci rumah tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat - surat bukti kepemilikan rumah tersebut oleh terdakwa.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih menempati rumah tersebut dan saksi masih diberikan izin untuk tinggal di rumah di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram tersebut oleh Asisten I Pemda Lobar namun saksi tidak tahu namanya dan saksi diberikan izin hanya secara lisan serta saksi tidak mengetahui sampai kapan saksi diberikan izin untuk tinggal di rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

### **8. Saksi LALU SURAPATI,S.H,M.H :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikab benar semua ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram telah direnovasi total dan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah Bentuk dan menurut pengakuan saksi INDRA WAHYU dibayar dari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pendataan Aset yang kami lakukan pada tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan saat ini rumah tersebut masih menjadi milik aset Dinas Sosial sesuai Laporan hasil SIMDA-BMD tahun 2012.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan kepada Pemda Lobar.
- Bahwa tidak pernah dilakukan pelelangan terhadap rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar

### **9. Saksi Drs. H.MOH.MUZAIR :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi berdasarkan SK Bupati Lobar selaku Ketua Tim Penghapus Barang/Aset Milik Daerah Lobar, bahwa benar saat saksi menjabat selaku Ketua Tim Penghapus Barang/Aset Lobar ada 28 Aset daerah Lobar di usulkan ke DPRD Lobar untuk dilelang sebagaimana tertera pada SK Bupati Nomor :178.A/119.C/DPPKAD/2011 dan yang berhasil terjual sebanyak 17 Aset sedangkan sisanya sebanyak 11 Aset tidak terjual dan dituangkan dalam SK Bupati Lobar nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012.
- Bahwa latar belakang tanah Pemda Lobar di jual adalah sebagai berikut :

1. Pada saat itu Pemerintah Daerah Lobar mengalami kesulitan dana secara fiskal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Diputuskan Oleh Bupati Lobar untuk menjual aset Pemda Lobar yang berada diwilayah Kota Mataram dengan argumentasi :

- Berada di luar wilayah hukum Lombok Barat.
- Tidak terawat dengan baik.
- Berada diluar tata ruang Kabupaten Lobar.

3. Penjualan harus dengan mekanisme/aturan yang berlaku, dalam hal ini mengacu kepada aturan yang ada di penjualan via Balai Lelang Negara Mataram

4. Setelah dilakukan lelang oleh Balai Lelang Negara Mataram sebanyak 28 aitem aset berupa tanah bangunan namun ternyata yang dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara Mataram sebanyak 17 aitem sedangkan 11 tersebut dikembalikan oleh Kantor Lelang Negara Mataram Pemerintah Kabupaten Lobar dan berdasarkan SK Bupati Lobar nomor : 26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012 dimasukan ke Neraca Aset Daerah Kabupaten Lobar.

- Bahwa Aset Lobar di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah Kota Mataram adalah termasuk aset daerah Lobar yang dikembalikan ke Neraca Aset Daerah Kabupaten Lobar.
- Bahwa saksi mendapatkan laporan bahwa tanah dan bangunan di jalan Ciamis BTN Taman Indah Kota Mataram telah dipidah tangankan oleh terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lobar kepada Indra



Wahyu, selanjutnya saksi memerintahkan saksi Eliya Rosnani, SH dan saksi Baiq Suhartini untuk mengecek dan memasang plang tanah milik Pem. Kab. Lobar.

- Bahwa perbuatan menjual aset daerah tanpa prosedur lelang adalah tidak dibenarkan.
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan draf permohonan SK Bupati tersebut tentang pelelangan terbatas untuk pemindah tanganan barang daerah selanjutnya surat tersebut tidak saksi ajukan kepada Bupati Lobar untuk ditindaklanjuti karena menyalahi aturan.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Lalu Surapati bahwa rumah yang terletak di Jalan ciamis tersebut dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa benar rumah yang terletak di Jalan Ciamis tersebut tidak pernah di jual maupun di lelang.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan namun terdakwa menyangkal mengenai pendapat saksi yang mengatakan tentang pelelangan terbatas adalah salah aturan, atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

## 10. Saksi LALU DIARJI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan saksi tersebut benar ;
- Bahwa jabatan saksi selaku Bendahara Barang pada Dinas Sosial Nakertran Lombok Barat sejak tahun 2010 dan tugas saksi melakukan pengurusan terhadap inventaris yang ada di Dinas Sosial.
- Bahwa awalnya petugas dari Kantor Aset Pemda Lombok Barat atas nama Dian Wahyu Kurniawati dan Suliasafitri datang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial Nakertran dengan tujuan untuk untuk melakukan pendataan Aset Pemda Lombok Barat.

- Bahwa saksi mendapat perintah dari Drs. Lalu Muhamad Guntur Gagarin berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/ 904/ Dinsos. TKT - LB / 2012 tertanggal 02 Oktober 2012 untuk melakukan pendataan terhadap asset - asset tanah dan bangunan yang ada dalam data asset di Dinas Sosial Nakertran Lombok Barat.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Muchlis, S.Sos dan dua orang dari Kantor asset menuju kelokasi 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis II BTN Taman Indah Mataram dan benar bahwa rumah tersebut merupakan asset Dinas Sosial dengan luas 400 M2, pengadaan tahun 1980 sesuai dengan kartu inventaris barang (KIB) A Tanah no. Inventaris 022057/INV/ LB/2012.
- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram Tahun 2011 merupakan Asset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, karena berdasarkan hasil pendataan yang saksi lakukan bahwa rumah tersebut merupakan rumah Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat dan belum pernah dilakukan pelelangan karena sampai saat ini masih menjadi milik asset Dinas sosial sesuai dengan laporan hasil aplikasi SIMDA - BMD tahun 2012.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun rumah tersebut telah direnovasi serta ditempati oleh saksi Indra Wahyu.
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Indra Wahyu, saksi mendapat informasi bahwa saksi Indra Wahyu telah membeli rumah tersebut dari seseorang, saat itu saksi mendengar saksi Indra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu menghubungi seseorang tersebut bernama Burhanudin (Kepala Kantor Asset Kabupaten Lombok Barat).

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut sebelumnya ditempati oleh saksi Kadarusman yang saat itu menjabat sebagai Bendahara barang, saat saksi Kadarusman mutasi ke Lombok Utara namun tidak ada serah terima terhadap penyerahan rumah tersebut ke Dinas Sosial dan menurut Informasi dari saksi Kadarusman sebelum saksi melakukan pendataan, bahwa ia diminta oleh terdakwa untuk mengosongkan rumah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

## **11. Saksi MUHLIS, S.Sos :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Kepahlawanan TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) dan Penyuluhan Sosial.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Lalu Diarji dan 2 (dua) orang dari petugas Kantor Aset Kabupaten Lombok Barat yaitu : saksi Dian Wahyu Kurniati dan saksi Sulia Safitri melakukan pendataan pertama kali ke Jalan Ciamis 11A BTN Taman Indah Mataram, yang ditemukan pada saat itu adalah saksi Indra Wahyu dan mengatakan bahwa dia telah membeli rumah tersebut dari terdakwa yang saat itu menjadi Kepala Kantor Aset Lombok Barat.
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Indra Wahyu bahwa berdasarkan pendataan rumah tersebut adalah milik Pemda Lombok Barat.
- Bahwa saksi pada tahun 2010 pernah ke rumah itu, saat itu yang menempati adalah Kadarusman (pada saat itu dia sebagai PNS di Dinas Sosial Lombok Barat) tetapi sejak akhir tahun 2010 mutasi ke Kabupaten Lombok Utara. Kondisi maupun



bentuknya sudah berubah total karena telah di renovasi oleh saksi Indra Wahyu.

- Bahwa awalnya rumah di Jalan Ciamis 11A BTN Taman Indah Mataram adalah milik Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat namun sejak adanya Kantor Aset Kabupaten Lombok Barat, semua kepemilikan Pemda Lombok Barat menjadi milik Kantor Aset Kabupaten Lombok Barat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

**12. Saksi ELIA ROSNANI,S.H :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saat diperiksa untuk memberikan keterangan saksi tidak pernah dipaksa atau ditekan oleh pemeriksa.
- Bahwa Jabatan saksi selaku Kasi Pemeliharaan dan Pengusahaan pada Kantor Aset Pemda Kabupaten Lombok Barat sejak bulan Februari 2012.
- Bahwa awalnya ada informasi bahwa adanya penjualan rumah Dinas Pemda di jalan Ciamis 11A BTN Taman Indah Mataram Tahun 2011, atas informasi tersebut kemudian setelah saksi bertugas di kantor Aset saksi melihat dokumen tahun 2012.
- Bahwa saksi diperintah oleh Tim Penilai penaksir tahun 2012 untuk menyelamatkan tanah Pemda, dengan cara membuat pencabutan SK Penghapusan barang milik Daerah sebagai proses pengajuan KPKNL (Kepala kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang) Nomor SK 178.A/119.c/DPPKAD/2011 yang intinya membedakan barang yang sudah laku dihapus dari daftar inventaris barang milik Daerah Pemkab Lombok Barat dan barang yang tidak laku dalam pelelangan kembali tercatat dalam buku inventaris barang milik Daerah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram Tahun 2011 merupakan asset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, karena tidak termasuk dalam pemindahtanganan melalui KPKNL sesuai dengan SK Bupati Nomor 26.B/59.A/KAD/2012.
- Bahwa awalnya saksi diperintah oleh Setda selaku PLT. Kantor Asset untuk bersilaturahmi dengan penghuni rumah Ciamis dan atas perintah Setda, Kasi Inventarisasi dan penghapusan (Lalu Ika Wiryadi) beserta Pol PP dan staf Aset memasang plang tanda milik pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa menurut saksi tidak dapat dilakukan pemindahtanganan karena harus melalui proses pelelangan baik secara umum maupun secara terbatas, namun terhadap obyek berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ciamis 11A BTN Taman Indah Mataram Tahun 2011 belum pernah dilakukan proses pelelangan tersebut.
- Bahwa awalnya Pemda pada kantor Aset melengkapi dokumen berupa dokumen pelelangan asset Lombok Barat yang terdiri dari permohonan pelelangan, persetujuan DPR, Penghapusan barang milik Daerah, Pemindahtanganan barang milik Daerah, SK pembentukan Panitia penjualan pelelangan, Surat penunjukan Penjual, penetapan nilai limit penjualan, sertifikat / SKPT, kemudian sebelum dokumen diserahkan ke KPKNL, langkah pertama melaksanakan penilaian yang dilakukan oleh jasa penilai independent, setelah mendapatkan nilai terhadap obyek yang dilelang kami melaksanakan rapat penetapan nilai harga yang digunakan untuk lelang apakah nilai pasar atau paksa atau dinaikkan / diturunkan 5 %.
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui pada tahun 2011, bahwa rumah tersebut telah dijual oleh terdakwa yang saat itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat sebagai kepala Bidang Asset Pem. Kab. Lombok Barat dan saksi mendapat informasi bahwa rumah tersebut seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

### 13. Saksi B. SUHARTINI,A.Md

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikab benar ;
- Bahwa tugas saksi merekapitulasi pengelolaan Aset benda bergerak dan tidak bergerak dari setiap SKPD Se- Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa tanah dan bangunan yang ada di jalan Ciamis 11A BTN Taman Indah Mataram sampai dengan saat ini dari data yang ada masih termasuk Aset milik Pemda Lombok Barat dan belum dihapus dari Aset milik Pemda Lombok Barat, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 26.B/59A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012 pada lampiran II.
- Bahwa saksi mendengar dari rekan-rekan dikantor bahwa tanah dan bangunan yang ada di jalan Ciamis IIA BTN Taman Indah Mataram telah di jual oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kab.Lombok Barat pada saat itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjual rumah tersebut kepada kepada seseorang yang saksi tidak tahu identitasnya namun setelah ada pemeriksaan saksi.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi di jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram bersama saksi Elia Rosnani, SH (Selaku Kasi Pemeliharaan dan Pengusahaan Kantor Aset Daerah Lombok Barat) karena saksi Elia Rosnani, SH pernah diperintah oleh Sekda Lombok Barat untuk melihat kondisi tanah dan bangunan tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2013, setelah sampai



ditempat tujuan kemudian saksi melihat ada terdapat bangunan model baru, selanjutnya masuk ke rumah tersebut dan ijin memasang plang yang menandakan bahwa tanah dan bangunan tersebut sebagai milik Pemerintah Daerah dan akhirnya penghuni rumah minta waktu untuk pemasangan plang tersebut.

- Bahwa saksi pernah mendengar dari rekan-rekan kantor bahwa rumah tersebut dibelinya dengan harga Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan dari keterangan anak dari saksi Indra Wahyu yang menghuni rumah di jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram menerangkan bahwa telah merenovasi rumah tersebut dengan total Milyaran rupiah.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

#### 14. **Saksi KADARUSMAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikan benar ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui adanya penjualan rumah Dinas di Jalan Ciamis 11 BTN Taman Indah Kota Mataram oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah tersebut sekitar bulan Juni 2004 s/d bulan Oktober 2011, rumah tersebut adalah inventaris Pemda Lobar di peruntukan untuk rumah Dinas Sosial Lobar.
- Bahwa saksi pernah di datangi oleh saksi Indra Wahyu untuk mengosongkan rumah Dinas tersebut dengan alasan rumah tersebut telah dibeli oleh saksi Indra Wahyu dari Pak. BURHANUDDIN di hadapan Notaris.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Indra Wahyu bahwa tanah tersebut adalah milik Dinas Sosial, namun saksi Indra Wahyu menjelaskan bahwa segala sesuatunya telah



menjadi urusan Pak. BURHANUDDIN dan telah dilakukan jual beli di hadapan Notaris.

- Bahwa sebelum saksi menempati rumah tersebut, sepengetahuan saksi rumah tersebut ditempati oleh H. Arpan, Rusdi Hidayat.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa rumah tersebut pernah dilakukan pelelangan / sudah dilelang karena sepengetahuan saksi rumah tersebut masih milik Dinas Sosial yaitu termasuk dalam asset Pemda Lombok Barat karena saat itu saksi selaku bendahara barang pada Dinas Sosial Lombok Barat dan rumah tersebut tercatat dalam inventaris barang Dinas Sosial Lombok Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut telah dikuasai dan ditempati oleh saksi Indra Wahyu.
- Bahwa saksi Indra Wahyu pernah menginformasikan kepada saksi, bahwa rumah tersebut telah dibeli olehnya seharga Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi Indra Wahyu bukan pegawai negeri sipil (pegawai Dinas Sosial) sehingga tidak berhak menempati rumah Dinas tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

**15. Saksi EDY HERMANSYAH,SH**

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah terdakwa datang kekantorsaksi bersama dengan ibu-ibu yang ternyata adalah saksi Indra Wahyu, baru saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juli 2011, saksi Indra Wahyu bersama dengan terdakwa mendatangi saksi di kantornya yang terletak di Jalan Pejanggal Komplek Pertokoan Shopping Centre Mataram.
- Bahwa saat terdakwa bersama dengan saksi Indra Wahyu mendatangi saksi dengan tujuan untuk melakukan transaksi jual beli sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram.
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan saksi Indra Wahyu menemui saksi membawa bukti Formal berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah yang menerangkan bahwa aset daerah tersebut akan dijual dan sertifikat masa sedang dalam proses selanjutnya saksi menyampaikan kepada para pihak bahwa surat keterangan tersebut belum bisa dijadikan sebagai bukti alas hak untuk memperjual belikan objek tersebut diatas.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa rumah tersebut akan dijual seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tapi menurut mereka saja tanpa adanya kwitansi yang diperlihatkan kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan persyaratannya adalah sebagai berikut : tanah harus bersertifikat, foto copy KTP kedua belah pihak dan apabila tanah tersebut belum bersertifikat maka harus ada sporadik dari Lurah atau Kepala Desa setempat mengenai tanah tersebut, atau kalau tanah aset pemerintah harus ada Surat Keputusan dari Bupati sebadai alas haknya ;
- Bahwa mereka tidak pernah datang lagi ke kantor saksi dan saksi pun tidak pernah menerbitkan Akta Jual Beli atas rumah tersebut.
- Bahwa karena saksi tidak ada menerbitkan akta jual beli maka secara hukum belum terjadi jual beli namun apabila ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pihak penjual maupun pembeli maka jual beli tersebut sah walaupun perjanjian tersebut dibuat dibawah tangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Mataram dan keterangan yang diberikan benar semua ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu :
  - Menata laksana aset daerah baik itu bergerak maupun tidak bergerak.
  - Inventarisasi dan pengamanan aset.
  - Mendayagunakan aset sebagai salah satu sumber PAD Daerah.
  - Membuat laporan dalam rangka memberikan masukan dalam rangka penyusunan LKPD ke Kepala Daerah.
  - Bahwa terdakwa menjabat selaku Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Lombok Barat, Nomornya terdakwa lupa.
  - Bahwa untuk pengamanan Aset daerah, pengamanan dilakukan dengan cara :
    - Pembuatan sertifikat rumah kalau itu rumah, BPKB kalau itu kendaraan
    - Pemasangan Pelang di setiap rumah Dinas yang berisi identitas barang.
    - Pengawasan berkala setiap beberapa bulannya untuk mengetahui kondisi aset daerah tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan aset dapat dilakukan berdasarkan Permen No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan barang milik daerah pasal 58 ayat (1) yang isinya :
- Pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dilakukan dengan surat Keputusan Bupati yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD;
- Pemindah tanganan sebagaimana yang dimaksud pasal 58 ayat (1) yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila :
- Objek tersebut berada diluar tata ruang
- Diperuntukan untuk kepentingan Umum
- Diperuntukan untuk pegawai Negeri Sipil PNS
- Anggaran pengganti Objek tersebut sudah berada dalam daftar anggaran
- Karena Sebuah Keputusan perundang-undangan.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa sampai dengan terdakwa diperiksa saat ini penjualan aset daerah di jalan Ciamis II A BTN Taman Indah Mataram belum ada dan perlu terdakwa jelaskan awalnya terdakwa bertemu dengan Sekda Lombok Barat sekitar tahun 2011 yang isinya pada intinya terdakwa mohon untuk dapat lelang terbatas atas aset daerah di jalan Ciamis II BTN Taman Indah Mataram dan kemudian Sekda mengatakan silahkan saja dibuat permohonan, kemudian dibuat draf SK dan dokumen Penilaian, selanjutnya terdakwa membuat apa yang disarankan oleh Sekda kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat itu sekitar tahun 2011 bertempat di rumah saksi Indra Wahyu di jalan Majapahit depan Kampus Unram terdakwa pernah berbincang dengan saksi Indra Wahyu, dimana saat itu saksi Indra Wahyu yang kebetulan suaminya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia belum memiliki rumah dan mohon agar terdakwa yang saat itu sebagai Kepala Bidang Aset untuk dapat membantu mencari rumah Dinas yang akan dijual.

- Bahwa pada saat itu terdakwa menjelaskan yang intinya bahwa ada rumah Dinas di jalan Ciamis II A BTN Taman Indah Mataram kondisinya sudah rusak dan terdakwa masih berusaha untuk membuat usulan agar rumah tersebut terdakwa sebagai pemenang lelang terbatasnya.
- Bahwa terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dengan saksi Indra Wahyu tentang rumah di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa tertanggal 7 Juli 2011, saksi bersama dengan terdakwa ke kantor Notaris Edi Hermansyah bersama dengan saksi Indra Wahyu, saksi H. Taswir dan saksi Dahlan namun yang masuk dalam kantor Notaris hanya saksi Indra Wahyu dan terdakwa, yang lain menunggu diluar.
- Bahwa selanjutnya menuju ke Bank Mandiri Cakranegara untuk penarikan uang setelah itu menuju ke Bank NTB.
- Bahwa saksi Indra Wahyu mengetahui rumah tersebut adalah Dinas Pemda Lobar, namun terdakwa mengatakan rumah tersebut akan dilelang selanjutnya pada bulan Juli 2011 terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah, saksi Indra Wahyu memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai panjar atau uang muka kepada terdakwa dan saksi buat kan kwitansi tanda terima yang disaksikan oleh saksi Jumalim Alias Salim dan saksi H. Taswir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa tanah di BTN Taman Indah tersebut dilelang terbatas.
- Bahwa penyerahan uang pembelian tanah dan bangunan di jalan Ciamis BTN Taman Indah sebanyak 2 Tahap tahap pertama sebesar Rp. 200.000.000,-, tahap kedua sebesar Rp. 25.000.000,- dan yang sebesar sebesar Rp.4.000.000,- terdakwa tidak pernah menerimanya.
- Bahwa perlu terdakwa jelaskan sebelumnya bahwa terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi Indra Wahyu apabila ia sepakat silahkan di rehab rumah Dinas tersebut dan nanti dihitung-hitung apabila terdakwa sudah mendapatkan SK Bupati tentang kepemilikan rumah tersebut dan akhirnya rumah tersebut atas kesepakatan saksi Indra Wahyu di rehab dengan biaya sekitar Rp. 300.000.000,-s/d Rp.400.000.000,-, dan untuk itu terdakwa pernah meminjam uang kepada saksi Indra Wahyu sebesar Rp. 100.000.000,- untuk keperluan di kantor dan uang tersebut sudah terdakwa kembalikan kepada saksi Indra Wahyu tahun 2013.
- Bahwa rumah tersebut pernah terdakwa lihat setelah di rehab bentuknya sudah berubah dari bentuk aslinya dan di saat itu ditempati oleh saksi Indra Wahyu.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang saksi Indra Wahyu untuk pembelian rumah Dinas tersebut.

Menimbang, di persidangan telah diajukan barang bukti yang terdiri atas :

1. 1 (satu) lembar draf asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :  
/ /KAD/2012 Tentang penjualan rumah daerah golongan III  
beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembelian Rumah Daerah Golongan III tanggal 22 Mei 2012.
3. 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 Juli 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas yang terletak di jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN, S.Pd,M.Pd.
4. 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran panjar Sertifikat hak milik rumah jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. H. TASWIR
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan penerimaan pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran sisa Rumah Dinas yang terletak di jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN,S.Pd, M.Pd.
6. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar isian pembelian tanah dan bangunan.
7. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Aset Tanah Tahun Anggaran 2012.
8. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :178.A/1119.c./DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2011.
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :26.B/59<sup>a</sup>/KAD/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 178.A/119.c/DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 31 Januari 2012.

10. 1 (satu) bendel Foto copy Dokumen Pelelangan Aset Lombok Barat di Kota Mataram 2011
11. 1(satu ) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp.225.000.000 untuk pembayaran Pengembalian DP dan cicilan pembelian tanah jalan ciamis No.11 A Mataram yang diterima dari Ny.INDRAWAHYU tanggal 6 Agustus 2013.
12. 1 (satu) lembar Foto copy surat Perikatan Jual Beli Antara BURHANUDIN,S.Pd. M.Pd dengan Ny. INDRAWAHYU tanggal 6 juli 2011.
13. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp.200.000.000 ( Dua Ratus Juta Ruiah ) untuk DP. Rumah Dinas di jalan ciamis No.11 A Mataram seluas 400 M 2 yang diterima oleh BURHANUDIN, S.Pd,M.Pd. tanggal 7 Juli 2011.
14. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp.4. 000.000 ( Empat Juta Ruiah ) untuk Panjar sertifikat Hak Milik INDRAWAHYU Rumah jalan ciamis No.11 A Mataram yang diterima oleh H. TASWIR tanggal 19 Oktober.
15. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) sisa Pembayaran Rumah jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram yang diterima oleh BURHANUDIN,S.Pd,M.Pd tanggal 20 Maret 2013.
16. Foto-Foto Rumah Dinas Aset Pemda Lobar di Jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram yang telah berubah bentuk dari bentuk semula.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan No.90/824/886/BKD/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd diangkat Kepala Seksi Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No : KEP.06/820/01/BKD/2012 tanggal 12 Januari 2012, terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat ;
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.178.A/119.C/DPPKAD/2011 tanggal 11 Maret 2011, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 28 aset Daerah Lombok Barat untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Daerah Lombok Barat untuk dilelang ;
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012, tentang sisa Aset Daerah Lombok Barat tidak terjual sebanyak 11 aset ;
5. Bahwa benar Aset Daerah Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah,Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, merupakan aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan laporan hasil Aplikasi SIMDA-BMD tahun 2012, masih terdaftar sebagai Aset Daerah Lombok Barat dan termasuk gagal lelang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd menjual tanah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah,Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, merupakan aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, dengan saksi INDRA WAHYU berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku pihak I kepada Ny.INDRA WAHYU selaku Pihak II seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) tertanggal 6 Juli 2011 ;
7. Bahwa benar Terdakwa telah menerima pembayaran harga tanah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah,Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, sebanyak 3(tiga) tahap yaitu tahap I sebesar sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tahap II sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan tahap III sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 229.000.000,- (dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;
8. Bahwa benar Terdakwa memberikan jasa makelar kepada Saksi H.TASWIR, saksi DAHLAN dan saksi JUMALIN alias SALIM sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk dibagi bertiga ;
9. Bahwa benar terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi INDRA WAHYU ;
10. Bahwa benar tanah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram masih tercatat sebagai milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ;
11. Bahwa benar rumah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram, masih ditempati oleh saksi INDRA WAHYU ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum terdakwa **BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd** yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat Majelis terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor : 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “**unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan**” cukup dinilai dari **kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.90/824/886/BKD/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd diangkat sebagai Kepala Seksi Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, dan berdasarkan Surat Keputusan No : KEP.06/820/01/BKD/2012 tanggal 12 Januari 2012, terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.178.A/119.C/DPPKAD/2011 tanggal 11 Maret 2011,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 28 aset Daerah Lombok Barat untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Daerah Lombok Barat untuk dilelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012, tentang sisa Aset Daerah Lombok Barat tidak terjual sebanyak 11 aset ;

Menimbang, bahwa Aset Daerah Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, merupakan aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan laporan hasil Aplikasi SIMDA-BMD tahun 2012, masih terdaftar sebagai Aset Daerah Lombok Barat dan belum pernah dilakukan lelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA WAHYU, saksi DAHLAN, saksi JUMALIM Alias SALIM dan saksi H TASWIR, S.Sos, menerangkan bahwa Terdakwa BURHANUDDIN, S.Pd,M.Pd telah menjual tanah/rumah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi INDRA WAHYU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HJ.BQ. SRI HASNAWATI, saksi Drs.L.MUH. GUNTUR, saksi LALU SURAPATI,S.H,M.H, menerangkan bahwa tanah/rumah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, adalah tanah aset Lombok Barat yang gagal dilelang dan bersesuaian pula dengan surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012, tentang sisa 11 aset Lombok Barat tidak terjual/gagal lelang dan didaftar kembali sebagai aset Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli antara Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd, dengan saksi INDRA WAHU tertanggal 6 Juli 2011 menerangkan bahwa pihak I (BURHANUDDIN) sepakat membuat perikatan Jual Beli dengan pihak II (Ny.INDRA WAHYU)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah seluas  $\pm$  380 m<sup>2</sup> yang terletak Jalan Ciamis No. 11 A Taman Indah, Mataram seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran cicilan I (DP) sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), cicilan II sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sisa untuk pelunasan sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar oleh pihak II kepada pihak I apabila pelelangan dimenangkan oleh Pihak I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA WAHYU menerangkan bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 3(tiga) tahap, yaitu tahap I (DP) sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), sehingga uang yang terima oleh Terdakwa BURHANUDDIN ,S.Pd,M.Pd berjumlah Rp. 229.000.000,-(dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.TASWIR,S.Sos menerangkan bahwa pernah menemui saksi INDRA WAHYU untuk mengambil uang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sebagai sisa uang muka harga tanah kemudian diserahkan kepada Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd, selaku Kepala Kantor Asset Kabupaten Lombok Barat, menjual tanah aset Lombok Barat terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram kepada saksi INDRA WAHYU dengan harga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) mengakibatkan saksi INDRA WAHYU mendapat untung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur „**dengan tujuan**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi ;**

Ad. 3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah **menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;**

Menimbang, bahwa **kedudukan** adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang- undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa **terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 1971;**

Menimbang, bahwa Adami Chazawi **dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Materiil dan formil Korupsi di Indonesia halaman 50"** menyebutkan bahwa istilah jabatan dan kedudukan **tidak hanya**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebatas pada lembaga hukum public namun juga pada lembaga hukum privat seperti PT, CV, FIRMA dan lain - lain;**

Menimbang, bahwa menurut Sudarto, yang dimaksud dengan "kedudukan", disamping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta (Vide : R.Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Kedua, Juni, 2006, hal.40);

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI tersebut di atas, pendapat Adami Cazawi dan Sudarto, maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya **Pegawai Negeri** yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga **dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- a. **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;
- b. **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa Aset Daerah Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, merupakan aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan laporan hasil Aplikasi SIMDA-BMD tahun 2012, masih terdaftar sebagai Aset Daerah Lombok Barat dan belum pernah dilakukan lelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA WAHYU, saksi DAHLAN, saksi JUMALIM Alias SALIM dan saksi H TASWIR, S.Sos, menerangkan bahwa Terdakwa BURHANUDDIN, S.Pd,M.Pd telah menjual tanah/rumah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi INDRA WAHYU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HJ.BAIQ. SRI HASNAWATI, saksi Drs.L.MUH. GUNTUR, saksi LALU SURAPATI,S.H,M.H, menerangkan bahwa tanah/rumah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, adalah tanah aset Lombok Barat yang gagal dilelang dan bersesuaian pula dengan surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012, tentang sisa 11 aset Lombok Barat tidak terjual/gagal lelang dan didaftar kembali sebagai aset Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli antara Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd, dengan saksi INDRA WAHYU tertanggal 6 Juli 2011 menerangkan bahwa pihak I (BURHANUDDIN) sepakat membuat perikatan Jual Beli dengan pihak II (Ny.INDRA WAHYU)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah seluas  $\pm$  380 m<sup>2</sup> yang terletak Jalan Ciamis No. 11 A Taman Indah, Mataram seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran cicilan I (DP) sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), cicilan II sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sisa untuk pelunasan sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar oleh pihak II kepada pihak I apabila pelelangan dimenangkan oleh Pihak I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA WAHYU menerangkan bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 3(tiga) tahap, yaitu tahap I (DP) sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), sehingga uang yang terima oleh terdakwa BURHANUDDIN ,S.Pd,M.Pd berjumlah Rp. 229.000.000,-(dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAHLAN, saksi JUMALIM alias SALIM, saksi H. TASWIR,S.Sos, dan saksi INDRA WAHYU menerangkan bahwa para saksi tersebut bersama Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd menemui saksi EDY HERMANSYAH,SH Notaris, untuk mengadakan transaksi jual beli tanah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram, dan atas saran dari saksi EDY HERMANSYAH,S.H bahwa tidak bisa dibuatkan Akta Jual Beli dari Notaris karena status tanah belum ada Surat Penetapan pemenang lelang dari Bupati Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Kantor Asset Kabupaten Lombok Barat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab terdakwa antara lain menata laksana aset Daerah baik itu bergerak maupun tidak bergerak, melakukan inventarisasi dan pengamanan aset, mendayagunakan aset sebagai salah satu sumber PAD Daerah, seharusnya Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli tanah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagesangan Timur, Kota Mataram tersebut sebelum adanya Surat Keputusan Bupati yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai penemang lelang terbatas atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas transaksi jual beli tanah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram, bertentangan dengan Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah, Jo Pasal 57, dan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd selaku Kepala Kantor Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya menjual tanah aset Daerah Lombok Barat kepada saksi INDRA WAHYU, dengan harga sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan **penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Kantor Aset Kabupaten Lombok Barat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa **“unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi ;**

### **Ad.4. Unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kata **dapat** sebelum frasa "**merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : **“kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”**.

Menimbang, bahwa penggunaan kata “atau” dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“ yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”**, di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Surat Keputusan No.90/824/886/BKD/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd diangkat sebagai Kepala Seksi Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat, dan berdasarkan Surat Keputusan No : KEP.06/820/01/BKD/2012 tanggal 12 Januari 2012, terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd sebagai Kepala Kantor Aset Daerah Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.178.A/119.C/DPPKAD/2011 tanggal 11 Maret 2011, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat sebanyak 28 aset Daerah Lombok Barat untuk diusulkan kepada Dewan Perwakilan Daerah Lombok Barat untuk dilelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012, tentang sisa Aset Daerah Lombok Barat tidak terjual sebanyak 11 aset ;

Menimbang, bahwa Aset Daerah Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, merupakan aset Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, sesuai dengan laporan hasil Aplikasi SIMDA-BMD tahun 2012, masih terdaftar sebagai Aset Daerah Lombok Barat dan belum pernah dilakukan lelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA WAHYU, saksi DAHLAN, saksi JUMALIM Alias SALIM dan saksi H TASWIR, S.Sos, menerangkan bahwa Terdakwa BURHANUDDIN, S.Pd,M.Pd telah menjual tanah/rumah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi INDRA WAHYU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HJ.BAIQ. SRI HASNAWATI, saksi Drs.L.MUH. GUNTUR, saksi LALU SURAPATI,S.H,M.H, dan saksi SURIAWAN,SIP menerangkan bahwa tanah/rumah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur Kota Mataram, adalah tanah aset Lombok Barat yang gagal dilelang dan bersesuaian pula dengan surat Keputusan Bupati Lombok Barat No.26.B/59 A/KAD/2012 tanggal 31 Januari 2012, tentang sisa 11 aset Lombok Barat tidak terjual/gagal lelang dan didaftar kembali sebagai aset Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli antara Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd, dengan saksi INDRA WAHYU tertanggal 6 Juli 2011 menerangkan bahwa pihak I (BURHANUDDIN) sepakat membuat perikatan Jual Beli dengan pihak II (Ny.INDRA WAHYU) atas tanah seluas  $\pm$  380 m<sup>2</sup> yang terletak Jalan Ciamis No. 11 A Taman Indah, Mataram seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran cicilan I (DP) sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), cicilan II sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sisa untuk pelunasan sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar oleh pihak II kepada pihak I apabila pelelangan dimenangkan oleh Pihak I ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA WAHYU menerangkan bahwa pembayaran dilakukan sebanyak 3(tiga) tahap, yaitu tahap I (DP) sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), sehingga uang yang terima oleh terdakwa BURHANUDDIN ,S.Pd,M.Pd berjumlah Rp. 229.000.000,-(dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAHLAN, saksi JUMALIM alias SALIM, saksi H. TASWIR,S.Sos, menerangkan bahwa mereka mendapat jasa sebagai makelar sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk bertiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURIAWAN,SIP menerangkan bahwa tidak pernah ada storan ke kas Daerah dari hasil penjualan rumah di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd, selaku kepala Kantor Asset Kabupaten Lombok Barat, menjual tanah aset Lombok Barat terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram kepada saksi INDRA WAHYU dengan harga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa **„unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas **Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;**

**Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan juga dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar pasal 3, Majelis berkesimpulan selain pidana penjara, kepada terdakwa layak untuk dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli antara Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd, dengan saksi INDRA WAHYU tertanggal 6 Juli 2011 menerangkan bahwa pihak I (BURHANUDDIN) sepakat membuat perikatan Jual Beli dengan pihak II (Ny.INDRA WAHYU) atas tanah seluas ± 380 m2 yang terletak Jalan Ciamis No. 11 A Taman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, Mataram seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran cicilan I (DP) sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), cicilan II sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sisa untuk pelunasan sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar oleh pihak II kepada pihak I apabila pelelangan dimenangkan oleh Pihak I, namun terdakwa baru menerima uang sebesar Rp. 229.000.000,-(dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dari saksi INDRA WAHYU tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA WAHYU dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang harga penjualan tanah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram, sebesar Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi INDRA WAHYU (Kwitansi tanda terima tertanggal 6 Agustus 2013) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi INDRA WAHYU dan terdakwa BURHANUDDIN sendiri menerangkan bahwa terdapat sisa dana yang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi INDRA WAHYU sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) namun Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah kepada saksi INDRA WAHYU yang terletak di Desa Banyumulek, sebagai jaminan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memperoleh uang dari hasil penjualan tanah yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tidak adil apabila Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terpenuhi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pleidoi) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas,

- 1.Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2.Membebasikan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- 3.Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya ;
- 4.Membebankan biaya kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1.Foto Copy Keputusan Bupati Lombok Barat No.712.A/321.B/DPPKAD/2011, Tentang Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Keputusan Lombok Barat No.337.A/412.D/  
DPPKAD/2011, Tentang Penetapan Harga Limit Penjualan  
Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat

3. Foto Copy Keputusan Lombok Barat No.178.A/119.C/  
DPPKAD/2011, Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah  
Kabupaten Lombok Barat ;

4. Foto Copy Surat Penjualan No.020/1109/DPPKAD/2011 dari  
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat ;

5. Foto Copy Surat Perjanjian Jual beli bersyarat ;

6. Foto Copy kwitansi pengembalian uang DP ;

7. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat  
No.26.B/159.A/2012 tentang perubahan SK Bupati  
No.178.A/119.C/DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang  
Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan  
pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada hari  
RABU tanggal 20 Agustus 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (pedoi) yang diajukan oleh Penasihat  
Hukum Terdakwa ;
2. Menolak tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut  
Umum tertanggal 11 Agustus 2014 ;
3. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa BURHANUDDIN, S.Pd, M.Pd  
tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi  
sebagaimana tersebut dalam dakwaan PERTAMA ;
4. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa  
BURHANUDDIN, S.Pd, M.Pd dari segala tuntutan dan hukuman ;
5. Memulihkan harkat, martabat, serta nama baik Terdakwa seperti  
semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa  
juga telah mengajukan bukti surat berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Perikatan Jual Beli tanggal 6 Juli 2011 antara Burhanuddin,S.Pd,M.Pd (pihak Pertama) dengan Ny.INDRA WAHYU (pihak kedua) ;
2. Foto Copy Kwitansi tanggal 6 Agustus 2013 ;
3. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri N. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang milik Daerah ;

Menimbang, bahwa dari uraian pembelaan Terdakwa dan pembelaan (plaidoi) dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan alternatif ketiga atas diri terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap keberatan – keberatan yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana dalam nota Pembelaanya, Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, dan karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, terhadap pelaku tindak pidana melanggar pasal 3 **dapat** dikenakan denda dan pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar yang **diperoleh** oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak meneliti atas jual beli tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang terletak di Jalan Ciamis No.11 A BTN Taman Indah Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram, maka terhadap terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai balas dendam tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk mendidik terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali kemasyarakat tanpa melakukan perbuatan pidana lagi sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang didasarkan pada tanggung jawab terdakwa dalam kapasitasnya saat menjalankan tugasnya dirasa sudah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar draf asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :  
/ /KAD/2012 Tentang penjualan rumah daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembelian Rumah Daerah Golongan III tanggal 22 Mei 2012.
3. 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 Juli 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas yang terletak di jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN, S.Pd,M.Pd.
4. 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran panjar Sertifikat hak milik rumah jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. H. TASWIR
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan penerimaan pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sisa Rumah Dinas yang terletak di jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN,S.Pd, M.Pd.

6. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar isian pembelian tanah dan bangunan.
7. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Aset Tanah Tahun Anggaran 2012.
8. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :178.A1119.c./DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2011.
9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :26.B/59<sup>a</sup>/KAD/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 178.A/119.c/DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 31 Januari 2012.
10. 1 (satu) bendel Foto copy Dokumen Pelelangan Aset Lombok Barat di Kota Mataram 2011
11. 1(satu ) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp.225.000.000 untuk pembayaran Pengembalian DP dan cicilan pembelian tanah jalan ciamis No.11 A Mataram yang diterima dari Ny.INDRAWAHYU tanggal 6 Agustus 2013.
12. 1 (satu) lembar Foto copy surat Perikatan Jual Beli Antara BURHANUDIN,S.Pd. M.Pd dengan Ny. INDRAWAHYU tanggal 6 juli 2011.
13. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp.200.000.000 ( Dua Ratus Juta Ruiah ) untuk DP. Rumah Dinas di jalan ciamis No.11 A Mataram seluas 400 M<sup>2</sup> yang diterima oleh BURHANUDIN, S.Pd,M.Pd. tanggal 7 Juli 2011.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp.4. 000.000  
( Empat Juta Ruiah ) untuk Panjar sertifikat Hak Milik INDRAWAHYU  
Rumah jalan ciamis No.11 A Mataram yang diterima oleh H.  
TASWIR tanggal 19 Oktober.

15. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sejumlah Rp.25.000.000,-  
(Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) sisa Pembayaran Rumah jalan  
Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram yang diterima oleh  
BURHANUDIN,S.Pd,M.Pd tanggal 20 Maret 2013.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka harus  
pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan  
disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) UU No.31 tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan  
ditambah dengan Undang-Undang UU No.20 tahun 2001 tentang  
Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-  
undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BURHANUDDIN,S.Pd,M.Pd**, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “  
**KORUPSI** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh  
karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, **dan**  
**denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),**  
dan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka  
diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) **bulan** ;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar draf asli Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : / /KAD/2012 Tentang penjualan rumah daerah golongan III beserta ganti rugi atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembelian Rumah Daerah Golongan III tanggal 22 Mei 2012.
3. 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 7 Juli 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran Dp. Rumah Dinas yang terletak di jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN, S.Pd,M.Pd.
4. 1 (satu) lembar asli kwitansi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 9 Oktober 2011 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran panjar Sertifikat hak milik rumah jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. H. TASWIR
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi dengan penerimaan pembayaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 20 Maret 2013 yang diterima dari INDRAWAHYU untuk pembayaran sisa Rumah Dinas yang terletak di jalan Ciamis No.11 A Mataram dengan penerima pembayaran An. BURHANUDIN,S.Pd, M.Pd.
6. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar isian pembelian tanah dan bangunan.
7. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Daftar Aset Tanah Tahun Anggaran 2012.
8. 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :178.A1119.c./DPPKAD/2011 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Maret 2011.

9. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor :26.B/59<sup>a</sup>/KAD/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 178.A/119.c/DPPKAD/2011 Tentang Penghapusan Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Barat tanggal 31 Januari 2012.

10. 1 (satu) bendel Foto copy Dokumen Pelelangan Aset Lombok Barat di Kota Mataram 2011

11. 1(satu ) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp.225.000.000 untuk pembayaran Pengembalian DP dan cicilan pembelian tanah jalan ciamis No.11 A Mataram yang diterima dari Ny.INDRAWAHYU tanggal 6 Agustus 2013.

12. 1 (satu) lembar Foto copy surat Perikatan Jual Beli Antara BURHANUDIN,S.Pd. M.Pd dengan Ny. INDRAWAHYU tanggal 6 juli 2011.

13. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp.200.000.000 ( Dua Ratus Juta Ruiah ) untuk DP. Rumah Dinas di jalan ciamis No.11 A Mataram seluas 400 M 2 yang diterima oleh BURHANUDIN, S.Pd,M.Pd. tanggal 7 Juli 2011.

14. 1 (satu) lembar Foto copy kwitansi sejumlah Rp.4. 000.000 ( Empat Juta Ruiah ) untuk Panjar sertifikat Hak Milik INDRAWAHYU Rumah jalan ciamis No.11 A Mataram yang diterima oleh H. TASWIR tanggal 19 Oktober.

15. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) sisa Pembayaran Rumah jalan Ciamis 11 A BTN Taman Indah Mataram yang diterima oleh BURHANUDIN,S.Pd,M.Pd tanggal 20 Maret 2013.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000  
(lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari RABU tanggal 3 September 2014, oleh kami DR.SUTARNO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, SH. dan FATHUR RAUZI, SH. Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tipikor Pada Pengadilan Negeri Mataram masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 8 September 2014, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IGAN SWARNINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram dengan dihadiri oleh I KOMANG PRASETYA, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

DR.SUTARNO, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

MOHAMMAD IDRIS MOH.AMIN, SH.

FATHUR RAUZI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IGAN SWARNINGSIH, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Mataram  
PANITERA/SEKRETARIS

SULAIMAN, SH.MH.

NIP. 19600322 198203 1 004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)